

TESIS

**SINKRONISASI PENGATURAN PENGESAHAN
YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM YANG
BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN KEAGAMAAN
YANG MENGHARUSKAN PERTIMBANGAN DARI
KEMENTERIAN AGAMA**



Diajukan Oleh :

**AHMAD ZAKI AHSANI
NIM. 2320216310012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025**

**SINKRONISASI PENGATURAN PENGESAHAN YAYASAN
SEBAGAI BADAN HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN
KEGIATAN KEAGAMAAN YANG MENGHARUSKAN
PERTIMBANGAN DARI KEMENTERIAN AGAMA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Dalam Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**AHMAD ZAKI AHSANI
NIM. 2320216310012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025**

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 03 Juli 2025

Pembimbing



Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19698716 199403 2 002

Disahkan oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kepotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

AHMAD ZAKI AHSANI
2320216310012

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

12 %

Banjarmasin, 17 Juni 2025

Mengetahui,

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Zaki Ahsani, S.H.

NIM : 2320216310012

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : SINKRONISASI PENGATURAN PENGESAHAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN KEAGAMAAN YANG MENGHARUSKAN PERTIMBANGAN DARI KEMENTERIAN AGAMA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 10 Juni 2025

Yang membuat Pernyataan



Ahmad Zaki Ahsani, S.H.

SINKRONISASI PENGATURAN PENGESAHAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN KEAGAMAAN YANG MENGHARUSKAN PERTIMBANGAN DARI KEMENTERIAN AGAMA

Oleh :

Ahmad Zaki Ahsani¹, Hj. Yulia Qamariyanti²
Magister Kenotariatan. Universitas Lambung Mangkurat, 142 halaman.

RINGKASAN

Pendirian dan pengesahan badan hukum Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukumnya dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 13 Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, khusus Yayasan yang kegiatannya memiliki kekhususan dalam bidang keagamaan saat ini harus memperoleh pemberian pertimbangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebelum Menteri Hukum Republik Indonesia menerbitkan keputusan pengesahan atas badan hukumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengesahan Yayasan sebagai badan hukum menurut Undang-Undang Yayasan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 dan untuk mengkaji kendala Notaris dalam mengajukan pengesahan Yayasan sebagai badan hukum apabila mengikuti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021.

Hasil Penelitian *Pertama* : pengesahan badan hukum Yayasan yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan sebelum pengesahan badan hukumnya diterbitkan oleh Meteri Hukum harus terlebih dahulu memperoleh pemberian pertimbangan pengesahan badan hukumnya oleh Menteri Agama berdasarkan Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021. *Kedua* : Adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 Juncto Nomor 13 Tahun 2019 dengan Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021, yang membuat Notaris terkendala dalam melakukan pengesahan badan hukum Yayasan yang memiliki kekhususan dibidang keagamaan. Ada beberapa syarat ketentuan untuk permohonan pemberian pertimbangan dari pihak Kementerian Agama yang tidak bisa diakomodir oleh pihak Notaris seperti penerbitan akta pendirian Yayasan dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang penerbitannya tidak bisa dimohonkan oleh pengurus Yayasan karena terbentur syarat harus melampirkan Surat pengesahan badan hukum Yayasan dalam pembuatannya.

¹ 2320216310012

² Pembimbing

**SINKRONISASI PENGATURAN PENGESAHAN YAYASAN SEBAGAI
BADAN HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN
KEAGAMAAN YANG MENGHARUSKAN PERTIMBANGAN DARI
KEMENTERIAN AGAMA**

Oleh :

Ahmad Zaki Ahsani³, Hj. Yulia Qamariyanti⁴
Magister Kenotariatan. Universitas Lambung Mangkurat, 142 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Yayasan Keagamaan, Pemberian Pertimbangan, Sinkronisasi

Tujuan dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana pengesahan Yayasan sebagai badan hukum menurut Undang-Undang Yayasan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 dan untuk mengkaji kendala Notaris dalam mengajukan pengesahan Yayasan sebagai badan hukum apabila mengikuti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021.

Metode Penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian ini bersifat preskriptif analisis yaitu menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian *Pertama* : pengesahan badan hukum Yayasan yang memiliki kekhususan di bidang keagamaan sebelum pengesahan badan hukumnya diterbitkan oleh Meteri Hukum harus terlebih dahulu memperoleh pemberian pertimbangan pengesahan badan hukumnya oleh Menteri Agama berdasarkan Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021. *Kedua* : Adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 Juncto Nomor 13 Tahun 2019 dengan Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021, yang membuat Notaris terkendala dalam melakukan pengesahan badan hukum Yayasan yang memiliki kekhususan dibidang keagamaan. Ada beberapa syarat ketentuan untuk permohonan pemberian pertimbangan dari pihak Kementerian Agama yang tidak bisa diakomodir oleh pihak Notaris seperti penerbitan akta pendirian Yayasan dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang penerbitannya tidak bisa dimohonkan oleh pengurus Yayasan karena terbentur syarat harus melampirkan Surat pengesahan badan hukum Yayasan dalam pembuatannya.

³ 2320216310012

⁴ Pembimbing

**SYNCRONIZATION OF REGULATIONS ON LEGALIZATION OF
A FOUNDATION AS LEGAL ENTITY RELATED TO RELIGIOUS
ACTIVITIES WHICH OBLIGES CONSIDERATION FROM
THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**


By
Ahmad Zaki Ahsani¹, Hj. Yulia Qamariyanti²
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 142 pages

ABSTRACT

Keywords: Religious Foundation, Granting Consideration, Synchronization

The objectives of this research are to study how legalization of a Foundation as legal entity according to Foundation Act, Regulation of the Minister of Law and Human Rights, and Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 19 of 2021 and to study the problems of the Notary in applying legalization of Foundation as legal entity by referring to the said Regulation of the Minister. The method of this research is normative legal research, the characteristic of the research is prescriptive analytical. The results of the research are *firstly*, legalization of a Foundation as legal entity is that the Foundation has speciality in the field of religion. Before the legalization of the legal entity is issued by the Minister of Law it must firstly get consideration from the Minister of Religious Affairs based on Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 19 of 2021. *Secondly*, there is asynchronization between Act Number 16 of 2001 concerning Foundation juncto Act Number 28 of 2004, Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 2 of 2016 juncto Number 13 of 2019 and Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 19 of 2021, which make the Notary having obstacles in obtaining legalization of a Foundation as legal entity which has speciality in the field of religious affairs. There are a number of requirements for the application of the granting of consideration from the Ministry of Religious Affairs which cannot be accommodated by the Notary such as deed of establishment of a Foundation, and also Tax Number of the Foundation which issuance cannot be applied by the Executive Board of the Foundation because it is hampered by the requirement that obliges the attachment of Letter of Legalization of Foundation as legal entity.

Certified by,



¹ Student number: 2320216310012

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ahmad Zaki Ahsani, S.H.
2. Tempat & Tanggal Lahir : Marabahan, 03 April 1982
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat Tempat Tinggal : Jalan Jeruk Komplek Mustika Griya Bukti Asri
Blok C Nomor 36, RT. 006, RW. 006, Kelurahan
Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota
Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan
5. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Husni Badrun (Almarhum)
 - b. Nama Ibu : Rabihatie (Almarhum)
5. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Marabahan 3
 - b. MTSN : MTSN Sungai Tabuk Barabai
 - c. MAN : MAN 2 Barabai
 - d. PT : Univeristas Islam Kalimantan (UNISKA)
-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (2009-2013)
-Fakultas Hukum (2018-2022)
6. Riwayat Pekerjaan
 - Amanah Komputer (mulai tahun 2001 - 2004)
 - Kantor Notaris & PPAT NOOR HASANAH, SH di Banjarbaru (mulai tahun 2007- hingga sekarang)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis sampaikan dan panjatkan kepada Allah S.W.T atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Sinkronisasi Pengaturan Pengesahan Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Keagamaan Yang Mengharuskan Pertimbangan Dari Kementerian Agama” sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini :


1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H, selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,S.H.,M.Hum dan Bapak Dr. Saprudin, S.H.,LL.M., selaku Dosen Penguji Tesis penulis. Terima kasih atas masukan-masukan, kritik, serta saran yang sangat membangun untuk tesis ini.
5. Ibu Noor Hasanah, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Banjarbaru yang juga pimpinan Kantor dimana penulis bekerja. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa kepada penulis yang selalu memberi dukungan, masukan dan semangat dalam penulisan tesis ini.

6. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
7. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
8. Isteri tercinta Syaupiah dan segenap keluarga tercinta, yang selalu mendoakan, setia mendampingi, mendukung serta memberikan semangat dalam penulisan tesis ini
9. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, 10 Juni 2025

Penulis



Ahmad Zaki Ahsani, S.H
NIM. 2320216310012

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN -----	i
HALAMAN JUDUL DALAM -----	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS -----	iii
SALINAN SERTIFIKAT UJI PLAGIASI -----	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN -----	v
RINGKASAN -----	vi
ABSTRAK -----	vii
ABSTRACK -----	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP -----	ix
UCAPAN TERIMA KASIH -----	x
DAFTAR ISI -----	xii
DAFTAR BAGAN -----	xv
DAFTAR GAMBAR -----	xvi
BAB I. PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	17
C. Keaslian Penelitian -----	17
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian -----	23
E. Tinjauan Pustaka -----	24
F. Metode Penelitian -----	44

	G. Sistematika Penulisan-----	50
BAB II	PENGESAHAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM- MENURUT UNDANG-UNDANG YAYASAN, ----- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM DAN ----- PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK ----- INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 -----	52
	A. Yayasan Sebagai Badan Hukum dan Organisasi ----- Kemasyarakatan -----	52
	B. Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Yayasan -- Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor -- 28 Tahun 2024 -----	61
	C. Pengesahan Yayasan Sebagai Badan Hukum Menurut --- Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Ham ----- (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2016 Juncto ----- Nomor 13 Tahun 2019 -----	74
	D. Pengesahan Badan Hukum Yayasan Menurut ----- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2021 -----	92
BAB III	KENDALA NOTARIS DALAM PENGAJUAN----- PERMOHONAN PENGESAHAN YAYASAN SEBAGAI -- BADAN HUKUM APABILA MENGIKUTI PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 -----	102
	A. Tugas dan Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta -- Otentik-----	102
	B. Pembuatan Akta Pendirian Yayasan oleh Notaris -----	108
	C. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Yayasan -----	

	Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Nomor 28 Tahun 2004, ----	
	Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 Juncto Nomor 13-	
	Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Agama Republik -	
	Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 -----	112
	D. Kendala Notaris Dalam Pengajuan Permohonan -----	
	Pengesahan Yayasan Sebagai Badan Hukum Apabila ----	
	Mengikuti Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia	
	Nomor 19 Tahun 2021-----	128
BAB	IV PENUTUP-----	141
	A. Kesimpulan -----	141
	B. Saran -----	142
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Proses pendirian Yayasan dan pengesahan badan hukumnya----- Sesuai Undang-Undang Yayasan dan Permenkumham -----	13
Bagan 2. Proses pendirian Yayasan dan pengesahan badan hukumnya----- sesuai Permenag RI Nomor 19 Tahun 2021 -----	15

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Menu Yayasan pada halaman SABH di Website Ahu.go.id ---	81
Gambar 2. Tampilan Halaman Pesan Nama Yayasan pada SABH----- di Website Ahu.go.id-----	82
Gambar 3. Tampilan Pernyataan Pemohon Sebelum Melakukan Pesan --- Nama Yayasan pada SABH di Website Ahu.go.id-----	85
Gambar 4. Tampilan Bukti Pemesanan Nama Yayasan Yang Diverifikasi pada SABH di Website Ahu.go.id -----	86
Gambar 5. Tampilan Pemesanan Nama Yayasan Yang Telah ----- Disetujui dan Diterima pada Email Pemohon Umum dan ----- Juga Notaris. -----	87
Gambar 6. Tampilan Contoh Pemesanan Nama Yayasan Yang Telah ----- Disetujui dan Diterima pada Akun SABH Notaris. -----	87
Gambar 7. Contoh balasan penolakan nama Yayasan ke email pemohon -- oleh Menteri Hukum untuk Yayasan yang memiliki kekhususan dibidang keagamaan. -----	133
Gambar 8. Contoh pengisian pembuatan NPWP badan hukum Yayasan --- pada halaman website pajak.go.id -----	138